



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta untuk peningkatan kualitas demokrasi kepada masyarakat pemilih, maka perlu dilakukan sosialisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Sosialisasi dipandang perlu dibentuk Tim Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada hari Selasa tanggal 10 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Tim Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- a. melakukan rapat kerja internal KPU dan Sekretariat KPU dalam pembahasan rencana kerja dan penyelenggaraan sosialisasi meliputi waktu pelaksanaan dan jadual kegiatan, tempat, peserta, materi dan penyaji serta yang berkaitan;
- b. menyiapkan materi dan hal teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi;
- d. menyusun laporan hasil kegiatan sosialisasi dalam bentuk buku;

KEEMPAT : Kepada Tim Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 0025/076-01.2.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi I tanggal 27 Februari 2012.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 April 2012

 **KETUA,**


SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012
Tanggal : 2012
Tentang : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN
PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILUKADA**

Penanggungjawab	:	SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
Ketua	:	Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Wakil Ketua	:	MEME A. SANUSI, ST.	(Anggota KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	
Anggota	:	1. DR. DIDING BAJURI, S.Sos.,M.Si 2. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. 3. M. HASAN SUKUR, S.Sos. 4. UTE KUSMAN GUMANTY 5. DADANG ISKANDAR, S.Sos. 6. HALIAH, S.Sos. 7. BUDI CAHYANA, S.Kom. 8. HENDI IRAWAN, A.Md.	(Anggota KPU)

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.